



Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris dalam Perspektif Hukum Waris: Studi Kasus Krama Yudha 3 Berlian

Safrinal

Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Corresponding author's e-mail: 24912042@students.uui.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 13-06-2026

Diterima, 06-10-2026

Dipublikasi, 14-10-2026

Kata Kunci:

Ahli Waris; Utang
Pewaris; Kepailitan;
Kewarganegaraan
Asing; Hukum Waris.

Abstrak

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris merupakan isu krusial dalam hukum waris, terutama ketika melibatkan unsur kepailitan dan kewarganegaraan asing sebagaimana terjadi dalam kasus PT. Krama Yudha 3 Berlian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum ahli waris atas utang pewaris serta pengaruh status kewarganegaraan asing terhadap pertanggungjawaban tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan doktrin hukum perdata internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris pada prinsipnya bertanggung jawab atas utang pewaris setelah adanya penerimaan warisan, namun hukum memberikan hak untuk menolak warisan. Putusan pailit terhadap ahli waris yang belum terbukti menerima warisan menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi bertentangan dengan ketentuan mengenai hak penolakan warisan. Selain itu, status kewarganegaraan asing semestinya dipertimbangkan berdasarkan prinsip hukum perdata internasional terkait status personal dan domisili. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban ahli waris atas utang pewaris harus didasarkan pada kepastian status penerimaan warisan dan pertimbangan prinsip hukum lintas negara guna menjamin perlindungan hak keperdataan.

Abstract

The heir's responsibility for the heir's debts is a crucial issue in inheritance law, especially when it involves elements of bankruptcy and foreign citizenship as happened in the case of PT. Krama Yudha 3 Diamonds. This research aims to analyze the legal responsibility of heirs for the heir's debts and the influence of foreign citizenship status on this responsibility in Indonesia. The method used is normative juridical research with a statutory approach and case studies, based on the Civil Code and international private law doctrine. The research results show that the heir is in principle responsible for the heir's debts after receiving the inheritance, but the law provides the right to reject the inheritance. Bankruptcy decisions for heirs who have not been proven to have received an inheritance raise juridical problems because they have the potential to conflict with provisions regarding the right to refuse inheritance. In addition, foreign citizenship status should be considered based on international private law principles regarding personal status and domicile. This research concludes that the responsibility of the heirs for the heir's debts must be based on certainty of inheritance receipt status and consideration of cross-border legal principles to guarantee the protection of civil rights.

Keywords:

Heir; Heir's Debt;
Bankruptcy; Foreign
Citizenship;
Inheritance Law

PENDAHULUAN

Menurut Mulyadi dalam hukum waris Indonesia, unsur-unsur terjadinya sebuah pewarisan harus terpenuhinya tiga unsur yaitu: *pertama*, Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia kemudian orang tersebut meninggalkan harta kepada orang lain, *kedua*, ahli waris adalah orang yang akan menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk semuanya maupun sebagian, *ketiga*, harta waris semua harta kekayaan dari orang

yang sudah meninggal dunia.¹ Sistem hukum KUHPerdara memberikan objek pewarisan tidak hanya kekayaan yang dimiliki pewaris yang berwujud aktiva saja melainkan segala hutang yang dimilikinya (passiva) sehingga yang beralih kepada ahli waris meliputi semua hutang pewaris.²

Menurut A. Plato waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum yang berkaitan dengan kekayaan karena telah meninggalnya seseorang, dengan meninggalnya tersebut adanya pengaturan pemindahan kekayaan yang orang yang telah meninggal tersebut, bagi orang yang meninggal ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun hubungan mereka dengan pihak ketiga.³ Maka dari itu, ahli waris tidak hanya memperoleh hak terhadap peninggalan pewaris, namun juga bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris baik semua harta maupun sebagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun yang jadi permasalahan adalah ketika utang yang diwariskan itu bernilai sangat besar dan melibatkan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan yang dijalankan oleh pewaris.

Hal ini dapat dilihat dalam konteks yang terjadi dalam kasus PT. Krama Yudha 3 Berlian, yang di mana dua negara asing yang dipailitkan oleh pengadilan di Indonesia, yaitu seorang ibu dan anak, ibunya bernama Rozita dan anaknya bernama Ery di mana mereka adalah warga negara Singapura yang memegang saham minoritas sebuah kendaraan resmi distributor di Indonesia yakni PT. Krama Yudha 3 Berlian, Proses hukum ini bermula dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara, di mana pada awalnya hakim pengawas menyatakan bahwa tidak terdapat utang.

Namun, Arsjad Rasjid dan rekan-rekannya mengajukan keberatan, yang pada akhirnya mengarah pada putusan pailit yang dijatuhkan pada Jumat, 31 Mei 2024.⁴ Ibu dan anak ini kemudian dituntut untuk membayar hutang yang nilainya cukup fantastis yaitu senilai 700M kepada 4 orang pemohon yang sebelumnya masih memiliki hubungan kekerabatan, kemudian ibu Rozita dan Ery ini tidak mengetahui sama sekali hutang tersebut karena mereka tidak pernah terlibat dalam PT. Krama Yudha 3 Berlian, Kemudian ditambah lagi mereka juga bukan warga negara Indonesia alias negara Singapura dan tidak tinggal di Indonesia, namun 4 orang pemohon ini merasa bahwa ibu dan anak ini harus bertanggung jawab membayar hutang sebanyak 700M. Kasus ini dibawa kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan hakim Pengadilan Niaga Jakarta pusat memutuskan pailit dan berujung kepada penyitaan aset untuk mendapatkan pelunasan hutang-hutang tersebut.⁵

Dalam kasus ini tentunya menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris, terutama ketika di hubungkan dengan status kewarganegaraan asing dan posisinya hanya sebagai pemegang saham minoritas. Selain itu, relevansi antara hukum waris Indonesia dengan hukum internasional menjadi sangat penting untuk dianalisis, terutama tentang hubungan keluarga dan harta peninggalan di negara yang berbeda. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk menganalisis tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris berdasarkan perspektif hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Dalam tulisan ini penulis akan menggunakan dua rumusan masalah: *pertama*, bagaimana tanggung jawab hukum Rozita dan Ery atas utang yang ditinggalkan oleh pihak dalam kasus

¹ Maria Farida Indrawati, *Hukum Waris Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persida, 2021), 18.

² Hamdani, H., & Yunus, I. (2019). Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(2), 296.

³ Rizkisyabana Yulistyaputri, *Hukum Waris Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), 13.

⁴ Kontroversi Kasus Pailit PT. Krama Yudha, Maria Farida Indrawati, *Hukum Waris Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persida, 2021), 18. dikutip tanggal 21 Mei 2025 Pukul 21.45 WIB.

⁵ Tempo, Damianus Renjaan Law Office: Ahli Waris Krama Yudha Menanti Putusan Kasasi, <https://www.tempo.co/info-tempo/damianus-renjaan-law-office-ahli-waris-krama-yudha-menanti-putusan-kasasi-2217> dikutip tanggal 6 Mei 2025 Pukul 15.50 WIB.

PT. Krama Yudha 3 Berlian?. *Kedua*, bagaimana pengaruh status kewarganegaraan asing terhadap pertanggungjawaban atas warisan dan utang di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.⁶ Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan literatur terhadap KUHPdata, yurisprudensi, serta artikel yang berkaitan dengan kasus PT. Krama Yudha 3 Berlian. Penulis melakukan analisis secara kualitatif dan mengkaji kesesuaian antara peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan studi kasus Rozita dan Ery yang statusnya bukan sebagai negara Indonesia (WNA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Rozita dan Ery atas Utang yang Ditinggalkan dalam Kasus PT. Krama Yudha 3 Berlian.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab semua manusia pasti akan sebuah peristiwa hukum yang di kenal dengan kematian.⁷ Dalam hukum Islam juga diatur bahwa waris merupakan peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari orang yang akan meninggal atau kehendak dari yang akan menerima warisan.⁸ Hukum waris BW mengenal tiga asas yakni: *pertama*, asas individual (pribadi) yang menjadi ahli waris adalah perorangan bukan kelompok ahli waris melainkan klan, suku atau keluarga. *Kedua*, asas bilateral, asas ini menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja tapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga laki-laki mewarisi saudara laki-lakinya kemudian perempuan mewarisi saudara perempuannya. *Ketiga*, asas perderajatan, makna ahli waris yang dekat menutupi derajat ahli waris yang jauh, maka untuk mempermudah menghitung maka dikelompok penggolongan ahli waris.⁹

Abdulkadir Muhammad membagi usur waris kepada empat bagian, yaitu subjek hukum waris berupa pewaris, ahli waris, dan orang yang ditunjuk berdasarkan surut wasiat. Peristiwa hukum berupa meninggalnya pewaris, hubungan hukum waris, hak dan kewajiban dari ahli waris, dan juga termasuk objek hukum waris berupa yang berupa harta warisan peninggalan pewaris.¹⁰ Proses peralihan waris dalam literatur hukum Islam atau fikih, disebutkan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang akan menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia yaitu: adanya hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan *wala'* dan hubungan sesama agama Islam. ¹¹ Mulyadi juga menjelaskan bahwa untuk terjadinya suatu peristiwa pewarisan harus terpenuhinya tiga unsur sebagai berikut;

1. Pewaris, merupakan orang yang telah meninggal dunia kemudian orang tersebut meninggalkan harta kepada orang lain.
2. Ahli waris, merupakan orang yang akan menggantikan posisi pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, baik keseluruhan maupun sebagian.
3. Harta warisan, merupakan semua harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia.¹²

⁶ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), hlm. 20-33.

⁷ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet. Ke-I (Jakarta: sinar Grafitika, 2015), hlm. 7

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 24.

⁹ Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, 32(2), 284.

¹⁰ Rizkisyabana Yulistiyaputri, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 18.

¹¹ *Ibid*, hlm.179.

¹² Rizkisyabana Yulistiyaputri, *ibid*, hlm. 18.

Berkaitan dengan ahli waris merupakan orang yang akan menggantikan posisi pewaris yakni bisa berupa; anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris seperti janda atau duda. Selain itu dikenal juga dengan anak angkat, anak tiri, dan anak di luar kawin, yang biasanya diberikan harta warisan apabila ahli waris memberikan harta warisan kepada mereka. Selain itu, bisa juga harta diberikan oleh pewaris baik dilakukan dengan cara hibah atau wasiat.¹³

Menurut Idris Ramulyo menganggap ahli waris sebagai orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Idris Ramulyo ahli waris dapat sebagai ahli waris karena;

1. Ahli waris yang tampil dikarenakan kedudukannya sendiri (*unite egen hoofde*) atau mewarisi secara langsung, seperti ayah meninggal dunia, maka otomatis anak-anaknya akan tampil menjadi ahli waris.
2. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*), disebut juga sebagai ahli waris secara tidak langsung, baik penggantian secara garis lurus ke bawah maupun penggantian dalam garis ke samping (*zijlinei*), yang juga bisa melibatkan anggota keluarga yang jauh.
3. Pihak ke tiga yang bukan ahli waris yang dapat menikmati harta.¹⁴

Pengaturan hukum waris menurut hukum Perdata barat diatur dalam buku II bab 12 dan 16 yang menyebutkan bahwa ke semuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orang yang dapat menerimanya.¹⁵ Dalam hukum waris jika suami atau istri adalah orang yang memiliki ikatan perkawinan yang sah, yang kemudian jika salah seorang dari mereka meninggal dunia maka yang hidup disebut ahli waris.¹⁶ Apabila pewaris memiliki hutang maka hutang tersebut harus dibayar lunas dengan harta peninggalannya.¹⁷ Para ahli hukum Islam mengelompokkan kepada dua jenis hutang yang harus dibayar yaitu: hutang terhadap manusia, yang berkaitan dengan kebendaan dan hutang kepada Allah, yaitu hutang yang tidak berkaitan dengan kebendaan.¹⁸ Dalam Pasal 838 BW juga dijelaskan bahwa, ada beberapa orang yang tidak berhak menerima warisan: *pertama*, orang yang diputus hakim karena ada unsur ingin membunuh atau telah mencoba melakukan pembunuhan pewaris. *Kedua*, orang yang melakukan penggelapan, memusnahkan, atau memalsukan surat wasiat atau melakukan cara kekerasan atau mengancam menghalangi si pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kemauannya. *Ketiga*, orang yang dengan putusan hakim telah terbukti, bahwa orang tersebut menuduh orang yang meninggal dunia melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.¹⁹ Pengaturan waris dalam hukum perdata juga menetapkan syarat dalam melakukan pewarisan yaitu dalam bab ke-12 buku kedua KUHperdata, dalam Pasal 832 KUHperdata menjelaskan bahwa:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.”²⁰

Penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi syarat dalam melakukan pewarisan yaitu adanya orang yang meninggal dunia, untuk mendapatkan harta peninggalan ahli waris harus hidup di saat pewaris meninggal, kemudian ahli waris memiliki semua harta, hak, dan piutang atas harta peninggalan. Setelah terpenuhi syarat-syarat pewarisan, undang-undang juga mengatur bahwa, pewaris dapat menentukan sikapnya untuk menerima atau menolak harta

¹³ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6

¹⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet. Ke-I (Jakarta: sinar Grafika, 2015), hlm. 19.

¹⁵ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sisetem Hukum*, cet. Ke-I (Bandung: Pionir Jaya, 1987), hlm. 24.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁷ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis & Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 45-46.

¹⁹ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sisetem Hukum*, cet. Ke-I (Bandung: Pionir Jaya, 1987), hlm. 25.

²⁰ Undang-Undang KHUPerdata bab XII pasal 832

peninggalan dari pewaris. Haknya adalah, menerima keseluruhan, menerima dengan hak untuk menukar, dan menolak warisan.²¹

Jika terjadi penolakan terhadap warisan, maka menurut Pasal 1058 KUHPerdata, ahli waris yang menolak dianggap seolah-olah tidak pernah menjadi ahli waris. Oleh karena itu, jika ahli waris tersebut meninggal lebih dahulu daripada pewaris, posisinya tidak dapat digantikan oleh keturunannya yang masih hidup. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1057 KUHPerdata, penolakan terhadap warisan harus dilakukan melalui pernyataan resmi kepada panitera Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat harta warisan berada. Namun demikian, menurut Pasal 1062 KUHPerdata, tidak ada batas waktu bagi ahli waris untuk menyatakan penolakan terhadap warisan. Artinya, ahli waris bisa menyampaikan penolakannya kapan saja.²²

Dalam konteks Kasus PT. Krama Yudha 3 Berlian sesuai dengan pengertian hukum waris di Indonesia ibu Rozita dan anaknya Ery memang merupakan ahli waris dari suaminya Eka Rasja Putra Said yang meninggal dunia pada tahun 2022, dalam hukum waris ketika salah seorang suami atau istri sudah melakukan pernikahan yang sah, yang dibuktikan dengan buku pernikahan, jika salah seorang dari mereka meninggal dunia maka yang hidup otomatis menjadi ahli waris dari orang yang meninggal.

Namun Undang-Undang KUH Perdata memberikan cacatan kepada ahli waris memilih untuk menerima atau menolak warisan tersebut. Maka dari itu, menurut penulis berpandangan bahwa, secara hukum Rozita dan Ery dianggap sah menjadi ahli waris ketika adanya tindakan menerima pewarisan dan tidak sah ketika menolak warisan dari suaminya Eka Rasja Putra Said yang merupakan anak tunggal dari Sjarnoebi Said, pendiri PT Krama Yudha 3 Berlian. Namun, yang menjadi permasalahan adalah; pada tanggal 21 Oktober 2023 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh 4 orang kerabatnya hakim memutuskan bahwa Rozita dan anaknya Ery berkewajiban untuk membayar hutang sebanyak 700M yang sebelumnya sama sekali tidak mereka ketahui. Pernyataan pailit terhadap seseorang atau legal entity hakikatnya adalah sita umum atas seseorang atau subjek hukum yang disebut debitor.

Sita umum kepailitan mengubah status hukum debitor sebagai subjek hukum mandiri yang mengurus dan mengelola usahanya dan harta bendanya menjadi tidak mandiri. Semenjak dinyatakan pailit oleh hakim, debitor dianggap tidak cakap (mampu) untuk mengurus harta bendanya. Dalam putusan hakim tersebut menyatakan bahwa: "*Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Rozita Binte Puteh (Dalam PKPU), Ery Rizly Bin Ekarasja Putra Said (Dalam PKPU) dan Hesti Nurmalasari (Dalam PKPU), tersebut selama 60 (enam puluh) hari kalender setelah hari ke-45 PKPU Sementara atau setelah tanggal 21 Oktober 2023.*"²³

Maka dari itu, menurut penulis putusan hakim diatas menimbulkan ambiguitas karena bertentangan dengan KHUPerdata pasal 1045 yang menyatakan: "*Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.*" Ini berarti, setiap ahli waris memiliki hak untuk menerima atau menolak warisan yang diberikan kepadanya. Dalam kasus ini, belum adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan Rozita dan Ery menerima atau menolak warisan dari suaminya Eka. Terlebih lagi, ibu dan anak ini tidak memiliki posisi pengendali atau wewenang dalam perusahaan tersebut, melainkan hanya sebatas pemegang saham minoritas.

²¹ Laia Laia, Hamonangan, dkk, (2024). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari Uu No. 37/2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(1), hlm. 76.

²² Palayukan, Y. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(4), hlm. 133.

²³ Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Maka dari itu, secara prinsip, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas utang yang bukan akibat langsung dari tindakannya, kecuali terbukti menerima atau menolak warisan tersebut. Oleh karena itu, menurut penulis dasar hukum hakim untuk menyatakan mempailitkan sebelum adanya status peralihan warisan bertentangan dengan KUHPerdara pasal 1045, keputusan hakim sangat lemah dan berpotensi melanggar hak ke Perdataan mereka sebagai individu yang tidak terlibat dalam kewajiban hukum untuk membayar hutang tersebut.

Pengaruh Status Kewarganegaraan Asing Terhadap Pertanggungjawaban atas Warisan dan Utang di Indonesia

Warga negara atau WNA adalah orang yang di sahkan oleh undang-undang sebagai warga negara asing.²⁴ Jadi WNA adalah orang yang bukan berasal dari Indonesia dan tidak bertempat tinggal di Indonesia, namun jika memiliki saham di Indonesia kemudian dituntut untuk membayar utang di Indonesia bagaimana pertanggungjawabannya. Jika pewaris berstatus sebagai WNA, kemudian dia memberikan kepada ahli warisnya yang berada di Indonesia maka dapat diberlakukan pasal 16 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving*) yang secara teori saat ini masih berlaku di Indonesia merupakan asas dari HPI, menyatakan bahwa diperbolehkan suatu bidang hukum perdata (antar pribadi yang mengandung unsur asing, namun para pihak tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing).²⁵

Pengaruh Status Kewarganegaraan asing terhadap pertanggungjawaban atas warisan dan utang di Indonesia tentunya menyangkut status personal seseorang, status personal (status dan wewenang) merupakan kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan dan diakui oleh suatu negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal meliputi hak dan kewajiban seseorang, kemampuan atau tidak bersikap tindak di bidang hukum. Menurut hukum Inggris, status personal merupakan kondisi hukum seseorang dalam masyarakat yang diberikan oleh negara agar dapat menjamin dan memelihara masyarakat dan institusi sosial. GRAVERSON merumuskan bahwa:

*“Suatu kondisi hukum seseorang dalam masyarakat baik absolut maupun relatif dalam hubungannya dengan orang lain, yang ditentukan oleh negara dalam aturan untuk mengamankan dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dalam institusi, dan memuat hak-hak, kewajiban-kewajiban, kapasitas-kapasitas, kekuasaan-kekuasaan, dan ketidakmampuan, atau beberapa gabungannya, kondisi hukum demikian dan kejadian-kejadian ini tidak berubah secara umum hanya kehendak orang tersebut”.*²⁶

Namun yang menjadi permasalahan hukumnya adalah negara mana yang seharusnya di gunakan? Menurut HPI (Hukum Perdata Internasional) menggolongkan kepada dua aliran yaitu: *pertama*, aliran personalitas: aliran ini menggunakan prinsip nasionalitas, hukum yang dipakai adalah hukum nasionalnya. Prinsip ini umumnya digunakan oleh negara yang menganut tradisi civil law system, (Eropa Kontinental), sehingga points of contact-nya adalah personalia, yang memiliki makna “ semua orang yang ada dalam wilayah negara takluk pada hukum negara itu”. *Kedua*, aliran teritorialitas, yaitu menggunakan prinsip domisili, hukum yang diterapkan adalah hukum domisilinya. Biasa digunakan di negara yang menganut tradisi common law system, sehingga points of contact-nya adalah toritorial, maknanya adalah “ semua orang yang berada di dalam wilayah negara takluk pada hukum negara itu.”²⁷

²⁴ UU No. 20 Tahun 2009 .

²⁵ Rita Ristyanda Putri, Dominikus Rato, dan Dyah Ochtorina Susanti, “Komparasi Hukum Waris Indonesia-Jerman Terkait Harta Waris yang Terdapat Unsur Asing,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (30 Juni 2024): 202, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4089>.

²⁶ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), 2016), hlm. 123.

²⁷ *Ibid*, hlm. 124.

Konsep Indonesia mengenai "status personal atau status dan kewenangan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Algemene Bepalingen (AB), yang berdasarkan asas konkordansi dari Pasal 6 AB Belanda dan diadopsi dari Pasal 3 ayat (3) Code Civil Prancis, mengikuti aliran personalitas. Ini berarti prinsip yang digunakan adalah prinsip nasionalitas (*lex patriae*). Kategori permasalahan yang termasuk dalam status personal antara lain: perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian, kapasitas hukum, kecakapan bertindak secara hukum, penetapan nama, serta status anak yang masih di bawah umur.²⁸

Maka dari itu untuk mengetahui status kewargaan negara asing dan pertanggungjawaban jika ada warisan utang di Indonesia sebetulnya hukum Perdata Internasional sudah mengatur dengan menggunakan prinsip *lex domicilli* dan *rei sitae*, *lex domicilli* menegaskan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana negara pewaris tinggal, hal ini diakui dalam perjanjian Internasional dan doktrin hukum perdata Internasional.²⁹ Dalam pasal 837 KUHPerdota juga dijelaskan bahwa:

"Apabila sebuah warisan terdiri atas barang yang mana sebagian ada di Indonesia dan warisan yang demikian itu harus dibagi antara beberapa orang asing bukan penduduk Indonesia pada belah satu, dan beberapa warga negara Indonesia pada belah lain, maka bolehlah mereka yang terakhir ini mengambil suatu jumlah bagian mereka terlebih dahulu, ialah suatu jumlah dalam perbandingan menurut kadar hak mereka dengan harga barang-barang yang mana karena undang-undang dan kelaziman di luar negeri, mereka tak akan dapat memperoleh hak milik terhadapnya."

Dalam hal ini jumlah atau bagian yang diambil adalah barang yang sudah mendapatkan hak milik atas barang terlebih dahulu.³⁰

Pasal 837 KUHPerdota memberikan keterangan bahwa seharusnya ketika ada warga negara asing yang memiliki barang atau hutang ataupun pewarisan harus menentukan statusnya terlebih dahulu. Kasus Rozita dan Ery yang jika dilihat dari status personalnya dia merupakan warga WNA Singapura bukan warga negara Indonesia, mereka tidak berdomisili di Indonesia mereka belum mengurus peralihan harta atau kewajiban pewarisan di Indonesia, maka dari itu, seharusnya hukum yang diterapkan kepada mereka adalah hukum yang sesuai dengan prinsip negaranya, menurut penulis status Rozita dan Ery dapat mempengaruhi terhadap kewajiban dan pertanggungjawaban atas hutang di yang ada di Indonesia, dengan demikian seharusnya mereka tidak memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan putusan Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada tingkat kasasi hakim memutuskan Rozita dan Ery yang menjatuhkan pailit sehingga mewajibkan mereka untuk membayar hutang, maka dari putusan ini tentunya berpeluang melanggar prinsip hukum Hukum Perdata Nasional yang berlaku, putusan ini menurut penulis merupakan putusan yang ambiguitas namun dengan adanya asas *res judicata pro veritate habetur*, apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar agar kepastian hukum dapat tercipta.³¹

Maka dengan demikian, menurut penulis secara hukum status warga negara asing memengaruhi proses pewarisan dan pembayaran hutang di Indonesia jika melihat dari undang-undang 837 KUHPerdota dan HPI yang harus memastikan status pewarisan domisili dan status personalitas mereka terlebih dahulu. Namun pada kasus ini hakim hanya melihat kepada objek hutang saja dan tidak melihat kepada subjeknya, dengan adanya asas keputusan hakim yang mengikat warga negara asing tersebut tetap wajib membayar hutang.

²⁸ *Ibid*, hlm. 130.

²⁹ Anisa, N., Amalia, T. K., dkk, (2024). Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(1), 11-15.

³⁰ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet. Ke-I (Jakarta: sinar Grafitika, 2015), hlm. 6.

³¹ Butarbutar, E. N. (2011). Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 23(1), 61-76.

KESIMPULAN

Dalam hukum waris hutang merupakan kewajiban yang harus di bayar oleh ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia, Berdasarkan pasal 833 KUHPerdara menjelaskan bahwa ahli waris akan berpindah dengan sendirinya setelah pewaris meninggal dunia. Namun ada pengecualian sebagaimana dalam pasal 1045 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ahli waris harus diberikan hak untuk menerima ataupun menolak harta warisan termasuk harta warisan yang mengandung unsur hutang. Dengan adanya putusan yang dikeluarkan hakim niaga Jakarta pusat yang menjatuhkan pailit kepada Rozita dan Ery tentunya menimbulkan tanda tanya?. Selain status mereka selaku warga negara asing, dan mereka hanya memiliki saham minoritas di PT Krama Yudha 3 berlian, dan mereka tidak mengetahui adanya hutang yang harus dibayarkan, maka menurut penulis seharusnya hakim mempertimbangkan kewajiban dan tanggung jawab Rozita dan Ery yang ditinggalkan oleh pewarisnya dan memastikan terlebih dahulu pewarisan peninggalan almarhum tersebut apakah mereka menerima atau atau menolak warisan, dengan adanya putusan tersebut tentunya akan berpotensi melanggar hak keperdataan mereka sesuai yang tercantum dalam pasal 1045 KUHPerdara.

Status kewarganegaraan asing terhadap pertanggungjawaban atas hutang di Indonesia jika dilihat dari undang-undang KUHPerdara yaitu berpengaruh, karena dalam KUHPerdara menjelaskan bahwa jika ada WNA memiliki barang atau harta di Indonesia harus memastikan status kepemilikannya terlebih dahulu, namun jika dilihat dari kasus Rozita dan Ery yang diputus oleh pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membayar hutang sebanyak 700M, dalam kasus ini statusnya tidak dilihat oleh hakim hanya sebatas objeknya saja karena menurut keyakinan hakim adanya hutang waris yang tinggalkan oleh suaminya Rozita, karena hakim memili asas bahwa keputusan hakim adalah mengikat dan dianggap benar maka dalam ini secara otomatis status warga negara asing tidak lagi memberikan pengaruh terhadap ke putusan hakim, menurut penulis dalam perkara ini hakim keliru dalam mengambil keputusan yang hanya melihat kepada objek hutang saja dan tidak melihat kepada personal mereka, KUHPerdara yang telah mengatur bagaimana status perolehan hak pewarisan dan kepemilikan WNA.

REFERENSI

- Maria Farida Indrawati, *Hukum Waris Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persida, 2021).
- Tempo, Damianus Renjaan Law Office: Ahli Waris Krama Yudha Menanti Putusan Kasasi, <https://www.tempo.co/info-tempo/damianus-renjaan-law-office-ahli-waris-krama-yudha-menanti-putusan-kasasi-2217> dikutip tanggal 6 Mai 2025 Pukul 15.50 WIB.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengukur permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1).
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet. Ke-I (Jakarta: sinar Grafitika, 2015).
- Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, 32(2).
- Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafitika, 2008).
- Ibid, hlm. 8.
- Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafitika, 2008).
- Suhrawardi K. Lubis & Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafitika, 1995).
- Laia Laia, Hamonangan, dkk, (2024). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Warisan Ditinjau Dari Uu No. 37/2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(1).
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet. Ke-I (Jakarta: sinar Grafitika, 2015).
- Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- Anisa, N., Amalia, T. K., dkk, (2024). Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(1).
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Cet. Ke-I (Jakarta: sinar Grafitika, 2015).
- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sisetem Hukum*, cet. Ke-I (Bandung: Pionir Jaya, 1987).
- Butarbutar, E. N. (2011). Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 23(1).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2021).
- Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), 2016).
- Palayukan, Y. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(4).
- Hamdani, H., & Yunus, I. (2019). Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(2).
- Maria Farida Indrawati. *Hukum Waris Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persida, 2021.
- Putri, Rita Ristyanda, Dominikus Rato, dan Dyah Ochtorina Susanti. "Komparisi Hukum Waris Indonesia-Jerman Terkait Harta Waris yang Terdapat Unsur Asing." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (30 Juni 2024): 196. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4089>.
- Rizkisyabana Yulistyaputri. *Hukum Waris Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.